



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**Gunawan bin M. Amin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru, Dusun II, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

**Rohana binti Ahmad**, umur 55, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ulak Kemang Baru, Dusun II, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya tanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 17 Juli 1986 di

*Halaman 1 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah nasab bernama Ahmad (ayah Kandung) Pemohon II, dengan mas kawin berupa emas murni 1 suku dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Tarsoni, 2. A. Hamid Muharom;

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ulak Kemang Baru, Dusun II, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai sekarang dan tidak pernah pindah. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami/istri, dan telah dikaruniai anak 4 orang yang bernama:
  1. Lili Wana binti Gunawan, umur 28 tahun;
  2. Firmansyah bin Gunawan, umur 27 tahun;
  3. Lela (alm) binti Gunawan, umur 15 tahun;
4. Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih menganut agama Islam;
5. Bahwa, para Pemohon memerlukan buku dan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum ada;
6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah pada tahun 1986 belum memiliki kutipan akta nikah tersebut, karena buku nikah para Pemohon saat ini tidak ada, dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi syarat dalam pernikahan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan pengesahan (istbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

*Halaman 2 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1986 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Gunawan bin M. Amin dengan Rohana binti Ahmad, yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1986 di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sah berdasarkan hukum;
- 3) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan. Dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG;

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 07 Januari 2016 dengan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 07 Januari 2016;

Bahwa, di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986 di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, Pemohon I bernama Gunawan bin M. Amin, tempat tanggal lahir di Palembang, 04 Maret 1965, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Kelurahan Sila Beranti, Palembang, pekerjaan turut orang tua;
- Bahwa, Pemohon II bernama Rohana binti Ahmad, tempat tanggal lahir di Ulak Kemang, 01 Juli 1960, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan turut orang tua;
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kedimasoni dan A. Rahman;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu Ahmad, umur ketika menikahkan Pemohon II adalah 45 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Ulak Kemang;
- Bahwa mas kawin atau mahar berupa 1 suku emas tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

*Halaman 4 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602120403650001 tanggal 22-05-2015 atas Gunawan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Ijazah atas nama Gunawan Umari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD 4 Sekayu tanggal 05 Desember 1977, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602124107600060 tanggal 04-01-2016 atas Rohana, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Rohana Ifriansi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Ulak Kemang tanggal 28 Mei 1982, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602122812120004 tanggal 02-01-2013 atas nama Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Liliwana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Pampangan tanggal 14 Juni 2003, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah melampirkan surat-surat antara lain:

*Halaman 5 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Nomor Kk.06.02.01/PW.01/03/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Surat Pernyataan Nomor 018/Ket-KD-UKB/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Kemang Baru tanggal 3 Februari 2016;

Bahwa, untuk memperkuat alat buktinya di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Madot bin Juri, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;
  - Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai pihak keluarga Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ahmad orang tua Pemohon II;
  - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kedimasoni dan A. Rahman;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;

Halaman 6 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas 1 suku;
- Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;

*Halaman 7 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ulak Kemang Baru, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2. Supardi bin Bahar, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena akta nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada;
  - Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan sebagai pihak keluarga Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ahmad orang tua Pemohon II;
  - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kedimasoni dan A. Rahman;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain disaksikan oleh Masyarakat setempat;
  - Bahwa, maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohonn II adalah emas 1 suku;
  - Bahwa maskawin dibayar secara tunai;
  - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan pada saat keduanya menikah;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis;

Halaman 8 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi pada pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I mengucapkan taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika akan menikah telah melengkapi administrasi sebagai mana yang telah ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima akta Nikah, dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan persyaratan penerbitan akta nikah;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ulak Kemang Baru, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Halaman 9 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 07 Januari 2016, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Juli 1986, Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga hingga saat ini tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik legalitas hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata

Halaman 10 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili di Desa Ulak Kemang baru, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon bernama Gunawan;

Menimbang bahwa, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili di Desa Ulak Kemang Baru, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang bahwa, bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon II bernama Rohana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga;

Menimbang bahwa, bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Liliwana, yang bermeterai cukup telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon II dan Pemohon I telah memiliki anak;

Halaman 11 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 sampai dengan P.6 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkualitas hukum dan memiliki kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986 di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan antara Pemohon I bernama Gunawan bin M. Amin, tempat tanggal lahir di Palembang, 04 Maret 1965, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Kelurahan Sila Beranti, Palembang, pekerjaan turut orang tua dengan Pemohon II bernama Rohana binti Ahmad, tempat tanggal lahir di Ulak Kemang, 01 Juli 1960, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan turut orang tua;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Ahmad, umur wali ketika menikahkan Pemohon II 45 tahun, warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan tani, sebagai wali Nasab;
3. Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas 1 suku tunai; dengan saksi Kedimasoni dan A. Rahman;
4. Bahwa status Pemohon I ada jejak dan Pemohon II perawan;

Halaman 12 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I membaca taklik talak, dan tidak ada perjanjian nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan/atau tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun sejak terjadinya ijab dan qabul, tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan dan/atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon tersebut dan Pemohon hidup secara rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai legal identity bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;

Halaman 13 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pendapat ulama dalam kitan l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh banyak pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi asas l'tikad baik dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka adalah merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat *legal identity* dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memberikan hak *legal identity* Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, hadist Nabi Muhammad Nomor 2704 yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar

Halaman 14 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ  
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ  
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ dari Hisyam bin Ammar.....saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada' :”sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada ada wasiat bagi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (d) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Pampangan sebagaimana surat keterangan terlampir, maka pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 15 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gunawan bin M. Amin) dengan Pemohon II (Rohana binti Ahmad) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 1986 di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis serta Siti Alosih Farchaty, S.HI dan Maman Abdur Rahman, S.HI., M. Hum sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Siti Alish Farchaty, S.HI

Yunadi, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

Jauhari, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Halaman 17 dari 17 halaman penetapan nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)